

Judul : Peranan Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Makanan Luar Negeri Dalam Kaitannya Dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 di Kota Padang

A. Abstrak

The economic development cause the society necessity to be increase for instance goods and services. In the fact we can find so many kinds of product exspecially for food without exception foreign product or domestic product. For the product that be imported to Indonesia need the monitoring and controlling by the government in order to the society as consumer can be protected from the negative impact because of consume that food. As we know that the tendency of our society to consume every product that be imported to Indonesia because of they thing that the quality of that product is good than the domestic product. In this case we need the committee that can be monitoring and controlling all of the food that be imported to Indonesia. This committee is BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan).

B. Latar Belakang

Dalam rangka memperoleh hidup yang layak, perlu penyediaan pangan yang sehat dan bergizi. Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam dan tersedia secara cukup merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggaranya suatu sistem pangan yang merupakan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta makin berperan dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Kenyataan sehari-hari konsumen selalu menanggung akibat adanya ketidakjujuran informasi yang berkenaan dengan standarisasi mutu industri pangan pada suatu produk makanan yang beredar dalam masyarakat, hal ini merupakan tanggung jawab dari produsen kepada konsumen yang sepatutnya diperhatikan oleh konsumen.

Lemahnya posisi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum disebabkan oleh perangkat hukum yang melindungi konsumen belum memberi rasa aman, disamping pengawasan yang kurang tegas dari pemerintah. Kedudukan konsumen potensial untuk menjadi korban pengusaha. Sementara itu, cara berfikir sebagian pengusaha masih bersifat *profid oriented* jangka pendek tanpa memperhatikan keselamatan konsumen yang merupakan bagian dari jaminan kelangsungan usaha jangka panjang.

Perlindungan atas kepentingan konsumen diperlukan mengingat kenyataannya bahwa pada umumnya para konsumen selalu berada dipihak yang dirugikan. Begitu banyak dapat dibaca berita yang mengungkapkkan perbuatan curang produsen yang menimbulkan kerugian bagi konsumen seperti makanan dan

minuman yang tidak memenuhi standar mutu dan gizi pangan, dan makanan yang kadaluwarsa.

Perkembangan perekonomian yang pesat salah satunya dapat dilihat dari proses produksi barang kebutuhan masyarakat yang makin meningkat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing barang yang dapat dikonsumsi. Barang tersebut pada umumnya merupakan barang yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya. Dengan diversifikasi produk yang sedemikian luasnya dan dengan dukungan kemajuan teknologi komunikasi dan informatika dimana terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang melintasi batas-batas wilayah suatu negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis barang yang ditawarkan secara variatif baik yang berasal dari produk domestik maupun yang berasal dari luar negeri.

Mengenai makanan produk yang berasal dari luar negeri, akhir-akhir ini banyak sekali dijumpai beredar di pasar, swalayan maupun toko-toko secara bebas. Banyak makanan produk luar negeri ini yang dalam kemasannya tidak mencantumkan komposisi kandungan makanan dalam bahasa Indonesia dan ada pula yang tidak mencantumkan izin dari instansi yang berwenang. Hal ini dapat membahayakan masyarakat sebagai konsumen karena produk makanan tersebut tidak dapat dijamin mutu dan kualitasnya.

Kita tidak bisa menutup kemungkinan dengan adanya kecenderungan masyarakat yang lebih menyukai barang-barang yang berasal dari luar negeri karena mereka beranggapan segala sesuatu yang berasal dari luar negeri bermutu dan berkualitas. Konsumen pada saat membeli makan sering tidak memperhatikan isi kandungan makanan yang tertera pada kemasannya apalagi makanan luar negeri yang menggunakan bahasa asing.

Dengan adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 yang telah lama dinanti-nantikan dapat menjadi landasan yang kuat bagi pemerintah, lembaga perlindungan konsumen maupun lembaga swadaya masyarakat lainnya dan kalangan perguruan tinggi dalam memberikan informasi hukum untuk memberdayakan konsumen melalui pembinaan, pendidikan konsumen, penyuluhan dan sebagainya.

Upaya pemberdayaan sebagaimana dimaksud di atas adalah sangat penting, karena tidak mudah untuk mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, dimana prinsip ini sangat potensial merugikan konsumen baik secara langsung maupun tidak.

Disinilah pentingnya peranan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengawasi dan memeriksa berbagai jenis produk makanan yang beredar di pasaran.

C. Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Produk makanan luar negeri apa saja yang beredar pada beberapa swalayan dan toko-toko di Kota Padang.
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap produk makanan luar negeri yang beredar, apakah telah sesuai dengan ketentuan.
3. Jika ada terdapat produk makanan luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perlindungan konsumen, apa yang dapat dilakukan oleh BPOM.

D. Tujuan Penelitian

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui produk makanan luar negeri yang beredar di swalayan dan atau toko-toko di Kota Padang.
2. Mengetahui pelaksanaan pengawasan makanan yang dilakukan oleh BPOM terhadap peredaran produk makanan luar negeri.
3. Mengetahui tindakan apa yang diambil oleh BPOM terhadap peredaran produk makanan luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perlindungan konsumen.

E. Manfaat Penelitian

Dengan mengetahui dan memahami keberadaan undang-undang perlindungan konsumen yang baru diundangkan, maka apa yang menjadi hak-hak konsumen khususnya hak-hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha dapat memberikan kepastian hukum. Dengan demikian juga dapat diharapkan dari kegiatan ini tercapainya suatu masyarakat yang sadar hukum, sebaliknya bagi tim peneliti dapat pula menambah pengalaman dan wawasan tim dalam melakukan penelitian kepada masyarakat.

F. Metode Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan dan rumusan permasalahan yang dikemukakan, maka pendekatan permasalahan yang digunakan bersifat sosiologis/empiris. Hal ini berarti peneliti mengkaji operasional dan ketentuan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan terhadap peredaran produk makanan luar negeri di pasaran. Sumber data yang digunakan adalah berupa data primer yang diperoleh langsung di lapangan yakni dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan maupun pada swalayan dan atau toko-toko yang terdapat di Kota Padang, serta data sekunder yang merupakan data pendukung dari data primer berupa bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) maupun bahan hukum sekunder (literatur-literatur) yang ada.

Dari data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menghubungkannya dengan permasalahan yang dikemukakan dan teori yang relevan. Sementara itu data yang berkaitan dengan penerapan suatu ketentuan digunakan analisa secara yuridis sosiologis.

G. Tinjauan Pustaka

Kata konsumen merupakan alih bahasa dari bahasa Inggris yaitu "consumer", secara harfiah berarti jasa atau seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian konsumen menurut Az. Nasution adalah ; setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang atau jasa untuk suatu kegunaan tertentu.¹

Dari berbagai studi yang dilakukan berkaitan dengan perlindungan konsumen diperoleh batasan tentang konsumen (akhir) antara lain :²

- a. Pemakai akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain dan tidak untuk diperjualbelikan.
- b. Pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.
- c. Setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 menyebutkan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa, hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaedah-kaedah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen didalam pergaulan hidup.³

Mengenai hak konsumen di Indonesia dituangkan dalam pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa,
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,

¹ Az. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 69

² Ibid, hal. 71

³ Ibid, hal. 4

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa,
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan,
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen,
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur serta tidak diskriminatif,
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari hak-hak konsumen yang diberikan di atas terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan pada masyarakat. Untuk menjamin bahwa suatu barang dan atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman dan tidak mendatangkan bahaya bagi konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan atau jasa yang dikehendakinya dengan dasar adanya keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan maka konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi, samapi ganti rugi.

Selain hak-hak tersebut, untuk keseimbangan agar konsumen mendapat hasil yang optimal atas perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya, maka konsumen mempunyai kewajiban. Kewajiban konsumen ini diatur dalam pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan,
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa,
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati,
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam peraturan Menteri Kesehatan RI No. 382/MENKES/PER/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan, dalam pasal 1 butir a menyatakan, yang dimaksud dengan makanan adalah barang yang dimaksudkan untuk dimakan atau diminum oleh manusia serta semua bahan yang digunakan pada produksi makanan dan minuman.

Makanan-makanan yang beredar di pasaran pada umumnya berbentuk kemasan (terbungkus). Barang dalam keadaan terbungkus ini menurut Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 404/Kp/VI/81 tentang Barang Dalam Keadaan terbungkus, adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau

kemasan tertutup yang untuk membukanya harus merusak bungkusnya yang bahan pembungkusnya terbuat dari kertas, plastik, kayu, kaleng, gelas atau bahan pembungkus lainnya.

II. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan merupakan unit pelaksanaan teknis dibidang pemeriksaan obat dan makanan. Pada awalnya BPOM ini berada dalam lingkungan Departemen Kesehatan, tapi sekarang BPOM sedang berada dalam masa transisi terpisah dari Departemen Kesehatan dan berada di bawah serta bertanggung jawab (teknis) kepada Kepala Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan.

BPOM bertugas melaksanakan pemeriksaan dan pengujian mutu obat, makanan dan minuman, kosmetika dan alat kesehatan, obat tradisional, narkotika dan bahan obat berbahaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut BPOM mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana produksi obat dan makanan, minuman, kosmetik dan alat kesehatan, obat tradisional, narkotika dan bahan obat berbahaya.
- b. melakukan pemantauan, sampling dan uji laboratorium.

Dalam pelaksanaan tugasnya, BPOM bekerja sama dengan berbagai instansi terkait lainnya seperti Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Bea Cukai, Kepolisian dan lain-lain.

Disamping kedua fungsi di atas, BPOM juga melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap peredaran makanan baik produksi domestik maupun luar negeri di pasaran (swalayan dan toko-toko) yang dilaksanakan dengan cara langsung mendatangi beberapa swalayan dan toko-toko (dalam hal ini hanya toko-toko yang menjual jenis produk yang beragam dalam skala besar, jadi tidak termasuk toko-toko kecil) setiap tahunnya dengan menggunakan sistem random sampling dan tanpa diberitahukan terlebih dahulu kepada swalayan dan toko-toko yang akan didatangi. Dengan sistem ini swalayan dan toko-toko yang didatangi dalam tahun ini belum tentu tahun berikutnya akan didatangi lagi oleh BPOM, kecuali jika swalayan atau toko tersebut terbukti melakukan pelanggaran, akan tetap berada dalam pengawasan BPOM. Jadi dalam satu tahun tidak semua swalayan dan toko-toko yang ada di kota Padang akan didatangi oleh BPOM.

Apabila dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan di lapangan BPOM menemukan produk makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (misalnya makanan yang kadaluwarsa, makanan yang tidak mencantumkan izin dari Departemen Kesehatan dan lain-lain), maka BPOM akan melakukan tindakan dengan memberikan peringatan secara lisan kepada swalayan atau toko yang menjual produk makanan yang melanggar ketentuan (swalayan atau toko tersebut akan tetap berada dalam pengawasan apabila terbukti melakukan pelanggaran) , jika masih tetap tidak digubris maka swalayan atau toko tersebut akan diberikan peringatan secara tertulis. Tindakan selanjutnya yang akan

dilakukan oleh BPOM apabila peringatan secara tertulis tetap tidak dilaksanakan adalah :

- a. Menurunkan makanan tersebut dari etalase tempat dimana makanan itu dipamerkan atau dipajang,
- b. Melakukan penyitaan dan pemusnahan terhadap makanan tersebut.

Jika swalayan atau toko yang melakukan pelanggaran dan telah dilakukan tindakan sebagaimana tersebut diatas, tetap menjual produk makanan yang dilarang atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka dalam hal ini BPOM akan bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk menindak lanjuti swalayan atau toko tersebut sebagaimana dapat dijumpai pada Instruksi Bersama Menteri Kesehatan RI dan Kepala Kepolisian RI No. 75/MEN.KES/INST.B/II/1984 dan No POL : INST/03/III/1984 tentang Peningkatan Hubungan Kerja Sama Dalam Rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Obat, Obat Tradisionil, Makanan, Minuman, Kosmetika, Alat Kesehatan, Narkotika dan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan. Disinilah pentingnya kerja sama antara BPOM dengan instansi terkait lainnya.

Mengenai makanan yang diproduksi dan diedarkan di wilayah Indonesia harus memenuhi syarat-syarat keselamatan, kesehatan, standar mutu atau persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan untuk tiap jenis makanan, khusus untuk makanan impor harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari Menteri Kesehatan. Persetujuan diberikan apabila makanan tersebut :

- a. memenuhi standar mutu atau persyaratan yang ditetapkan menteri ;
- b. di negara asalnya tidak dilarang peredarannya ;
- c. tidak berbahaya atau tidak mengganggu kesehatan manusia ;
- d. bebas dari penyakit atau hama yang dapat menular pada manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan.

Adapun makanan yang tidak boleh diimpor atau diedarkan adalah :

- a. Makanan yang berbau busuk, menjijikkan, kotor dan tercemar
- b. Mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit
- c. Mengandung atau terdapat kotoran serangga atau binatang pengerat yang melampaui batas
- d. Dan lain-lain.

Dan untuk makanan yang diedarkan harus didaftarkan terlebih dahulu melalui Departemen Kesehatan yang dilakukan sendiri oleh produsen atau importir, dan importir wajib menjamin keamanan mutu serta kebenaran label makanan. Disamping itu tidak semua makanan yang wajib daftar. Adapun makanan yang tidak wajib daftar adalah :

- a. Makanan terolah yang daya tahannya tidak lebih dari tujuh hari pada suhu kamar ;
- b. Makanan terolah yang diproduksi oleh industri rumah tangga yang sudah mengikuti penyuluhan ;

- c. Makanan terolah yang berasal dari impor yang merupakan sumbangan kepada Pemerintah Indonesia atau Lembaga Sosial ;
- d. Makanan terolah berasal dari impor yang dalam jumlah kecil untuk keperluan tertentu.

Untuk makanan yang terdapat dalam kemasan harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 404/Kp/VI/81 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus, yaitu :

- a. Mencantumkan keterangan yang menyatakan nama barang dalam bungkusannya, ukuran, isi bersih atau jumlah isinya.
- b. Nama serta tempat perusahaan yang membungkus dapat dicetak langsung pada pembungkusnya.
- c. Tulisan tersebut harus singkat dan jelas, dibuat dengan angka Arab dan huruf cetak latin, menggunakan bahasa Indonesia yang baik, tidak mudah terhapus atau hilang dan mudah dibaca.

Ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap barang yang dalam keadaan terbungkus yang isinya berupa makanan yang menurut kenyataannya mudah basi atau tidak tahan lebih dari 7 (tujuh) hari. Selain itu harus ada pencantuman label "halal" pada kemasan makanan yang akan dijual sebagai tanda pemberian jaminan tentang halalhnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam. Produsen yang mencantumkan tulisan "halal" pada label makanan produknya bertanggung jawab terhadap halalhnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam.

Disamping itu, barang dalam keadaan terbungkus yang penetapan harganya didasarkan pada takaran atau timbangan harus mencantumkan "isi bersih" atau "berat bersih" atau "netto", ini berlaku untuk barang yang isi bersih atau berat bersihnya sama dengan atau kurang dari 20 mililiter atau 25 gram. Atas barang yang penetapan harganya tidak didasarkan takaran atau timbangan, dalam menyatakan isinya harus dicantumkan jumlah hitungan.

Semua ketentuan di atas harus dipenuhi oleh setiap produsen atau importir yang akan mengedarkan produk makanannya di Indonesia.

Pada saat sekarang banyak kita temukan beraneka ragam produk makanan asing, diantaranya makanan ringan (seperti biskuit, kerupuk dan lain-lain), makanan instan atau makanan siap saji dan susu. Produk makanan tersebut banyak terdapat dalam bentuk kemasan baik dalam kemasan plastik maupun makanan kalengan, tentunya harus mencantumkan komposisi makanan yang digunakan untuk membuat produk tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik.

Namun pada kenyataannya ditemukan banyak beredar di swalayan-swalayan produk makanan asing yang pada kemasannya tidak mencantumkan atau menggunakan bahasa Indonesia melainkan menggunakan bahasa asing. Hal ini tentu sudah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keadaan ini tentunya dapat membahayakan konsumen. Apalagi kecenderungan masyarakat kita yang konsumtif terhadap produk luar karena mereka beranggapan produk luar tersebut mutunya lebih terjamin dan lebih bagus. Padahal konsumen harus mengetahui komposisi makanan yang akan dia beli dengan melihat tulisan yang

tertera pada makanan tersebut. Jika tulisan pada kemasan makanan yang dijual tidak memakai bahasa Indonesia, akan menyulitkan bagi konsumen untuk memahami makna dari tulisan yang terdapat pada kemasan, apalagi konsumen yang ceroboh dalam berbelanja yang tidak mau memperhatikan komposisi makanan yang dia beli tentunya dapat membahayakan keselamatan dan kesehatannya, misalnya saja konsumen membeli salah satu produk sedangkan dia tidak mengetahui kegunaannya dan bagaimana cara pemakaiannya. Jika si konsumen adalah seorang muslim, tentunya dia tidak akan mengetahui apakah dalam makanan tersebut terkandung zat yang haram hukumnya bila dikonsumsi misalnya terdapatnya kandungan lemak babi.

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan kepala BPOM, diketahui bahwa pernah terdapat beberapa kasus swalayan atau toko yang menjual produk makanan ataupun minuman yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan khususnya menjelang hari Raya, yakni makanan dan minuman yang dikemas dalam bentuk parcel atau bingkisan yang mana ditemukan bahwa makanan ataupun minuman tersebut sudah kadaluwarsa, rusak dan lain sebagainya. Terhadap produk tersebut dilakukan tindakan agar tidak di jual di pasaran atau diperintahkan untuk disita dan kemudian dimusnahkan. BPOM biasanya akan memerintahkan untuk membuka kembali setiap parcel yang dibuat guna diperiksa sebelum dijual kepada konsumen. Tetapi untuk kasus yang sampai melibatkan aparat Kepolisian belum pernah terjadi.

Meskipun BPOM dengan segala keterbatasannya telah berusaha melaksanakan tugas sebagaimana mestinya namun kejadian seperti ditemukannya produk makanan asing yang beredar khususnya pada swalayan-swalayan besar (di Kota Padang banyak beredar produk dari Malaysia) yang pada kemasannya tidak menggunakan bahasa Indonesia, tidak dapat dipungkiri tetap terjadi, ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM menggunakan sistem random sampling, sehingga bisa saja hal ini akan luput dari pengawasan dan pemeriksaan. Jika seandainya BPOM melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara rutin dengan tidak memakai sistem random tentunya hal ini tidak akan terjadi terutama pada swalayan-swalayan atau toko-toko besar yang rentan terhadap masuknya produk makanan asing.

Namun kita juga tidak mungkin menutup mata dengan keterbatasan dari pihak BPOM sendiri, baik keterbatasan sarana, prasarana, dana maupun sumber daya manusianya, mengingat banyaknya swalayan-swalayan dan toko-toko yang bermunculan sehingga sulit untuk dilakukan pengawasan dan pemeriksaan secara rutin.

Untuk mengantisipasi masuknya produk makanan asing ke Indonesia perlu adanya tindakan preventif yang juga didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adanya koordinasi antar berbagai pihak terkait, yakni BPOM dengan Bea Cukai ataupun dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang lebih berwenang dalam mengawasi masuknya arus transaksi barang dan atau jasa guna terwujudnya apa yang dinamakan perlindungan terhadap konsumen sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-undang Perlindungan

Konsumen No. 8 tahun 1999 yaitu segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.

I. Kesimpulan dan Saran

Dari hasil penelitian ini kesimpulan yang dapat diperoleh adalah :

1. Pada swalayan dan toko-toko yang terdapat di Kota Padang banyak ditemukan beredar beraneka ragam produk makanan luar negeri, baik itu makanan ringan (misalnya biskuit atau aneka jenis kerupuk), makanan instan atau dikenal juga dengan makan yang siap saji (misalnya, mie instan dan makanan kalengan) dan susu.
2. Dalam pelaksanaan tugasnya BPOM melakukan pengawasan langsung ke swalayan-swalayan dan toko-toko (dalam hal ini hanya toko-toko yang menjual jenis produk yang beragam dalam skala besar, jadi tidak termasuk toko-toko kecil) setiap tahunnya dengan menggunakan sistem random sampling dan tanpa diberitahukan terlebih dahulu kepada swalayan-swalayan dan toko-toko tersebut. Dengan sistem ini berarti BPOM mengambil beberapa swalayan dan toko-toko untuk dilakukan pengawasan atau pemeriksaan. Hasil pengawasan yang dilakukan terhadap swalayan dan toko-toko tersebut dianggap telah mewakili seluruh swalayan dan toko-toko yang ada di Kota Padang. Hal ini berarti swalayan dan toko-toko yang diawasi atau diperiksa dalam tahun tersebut belum tentu pada tahun berikutnya akan dilakukan pengawasan kembali, sehingga pengawasan yang dilakukan BPOM tidak secara terus menerus (rutin) setiap tahun pada swalayan dan toko-toko tersebut, kecuali swalayan dan toko-toko yang pada saat dilakukan pengawasan dan pemeriksaan terbukti melakukan pelanggaran, akan tetap diawasi pada tahun berikutnya. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM ini memang telah sesuai dengan tugas dan fungsi dari BPOM sebagaimana yang diatur dalam Kepmen Kesehatan Nomor 146/Men.Kes/SK/IV/78 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan.
3. Jika ada terdapat produk makanan luar negeri yang beredar di swalayan dan toko-toko yang tidak sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku, maka BPOM melakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. Memberikan peringatan kepada swalayan dan atau toko-toko yang menjual produk makanan tersebut
 - b. Menurunkan produk makanan tersebut dari etalase.
 - c. Melakukan penyitaan terhadap produk makanan tersebut dan memusnahkannya.
 - d. Dengan bantuan aparat kepolisian, melakukan penutupan terhadap swalayan dan atau toko-toko tersebut.

Berdasarkan kesimpulan tersebut tim peneliti mengajukan beberapa saran sebagai upaya menuju perbaikan di masa datang khususnya dalam upaya penertiban terhadap peredaran produk makanan luar negeri yang masuk ke Indonesia sebagai salah satu cara perlindungan terhadap konsumen.

1. Pengawasan yang dilakukan BPOM pada swalayan-swalayan dan atau toko-toko sebaiknya tidak menggunakan sistem random sampling, karena dengan sistem ini swalayan-swalayan dan atau toko-toko yang diawasi dalam tahun ini belum tentu pada tahun berikutnya akan dilakukan pengawasan. Hal ini bisa memberikan peluang kepada swalayan-swalayan dan atau toko-toko untuk menjual produk makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Untuk itu sebaiknya BPOM dalam melaksanakan pengawasan dilakukan secara rutin setiap tahunnya yang tentunya harus didukung dengan dana dan sumber daya manusia yang memadai.
2. Dalam pelaksanaan tugasnya agar BPOM lebih meningkatkan peranannya untuk memberikan pemberitahuan dan penjelasan (sosialisasi) mengenai peraturan-peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan makanan dan bekerja sama dengan instansi terkait.

Daftar Pustaka

- Keraf, A Sonny dan Robert Haryono Imam, *Etika Bisnis*, Kaanisius, Yogyakarta, 1995
Nasution, Az, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Meliata Adrianus, *Praktek Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
Ruslaan, Rosady, *Aspek-aspek Hukum dan Etika Dalam Aktivitas Public Relations
Kehumasan*, Ghallia Indonesia, Jakarta, 1995.
Sudaryatmo, *Masalah Perllindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1996.
- Susilo, K, Zumrotin, *Penyambung Lidah Konsumen*, YLKI dan Puspa Swara, Jakarta,
1996.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 146?Men.Kes/SK/IV/78 Tahun 1978 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan.
- Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI No.
427/MEN.KES/VIII/1985, No. 68 Tahun 1985.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 382/MENKES/PER/VI/1989 tentang Pendaftaran
Makanan.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 79/MEN.KES/PER/III/1978 tentang Label dan
Periklanan Makanan.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 329/MEN.KES/PER/XII/76 tentang Produksi dan
Peredaran Makanan.
- Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 404/Kp/VI/81 tentang Ketentuan
Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
- Instruksi Bersama Menteri Kesehatan RI dan Kepala Kepolisian RI No.
75/MEN.KES/INST,B/II/1984, No.POL. INS/03/III/1984 tentang Peningkatan
Hubungan Kerja Sama Dalam Rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana
Dibidang Obat, Obat Tradisional, Makanan, Minuman, Kosmetika, Alat Kesehatan,
Narkotika dan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan.